

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA  
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor  
04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NUR'AINI RAMADHANI**

**NIM. 162.111.235**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA  
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor  
04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NUR'AINI RAMADHANI**

**NIM. 162.111.235**

Surakarta, 08 April 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700802 199803 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR'AINI RAMADHANI

NIM : 162.111.235

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 08 April 2020



Nur'aini Ramadhani  
NIM. 162.111.235

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nur'aini Ramadhani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur'aini Ramadhani, NIM : 162.111.235 yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syaria'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimah kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 April 2020  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19700802 199803 1 001

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA  
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)**

Disusun Oleh:

**NUR'AINI RAMADHANI**

**NIM. 162.111.235**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Kamis 14 Mei 2020/21 Ramadhan 1441 H dan dinyatakan telah memenuhi  
persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



(Sidik, S.Ag., M.Ag.)  
NIP. 19760120 20003 1 001

Penguji II



(H. Andi Mardian, Lc., M.A.)  
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III



(Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.)  
NIP. 19800126 201411 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



*ismail*

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ

**"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.  
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu  
sendiri..."**

**(QS. Al-Isra' 17: Ayat 7)**

## **PERSEMBAHAN**

Perjuangan untuk menjadi makhluk-Nya yang lebih baik membutuhkan banyak semangat, pengorbanan, lika-liku, sehingga waktu demi waktu, proses demi proses sudah dapat terlewati dan berakhir menjadi sebuah karya tulis, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, untuk menuju jenjang kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Tiada henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T dan terimakasih karena memiliki orang-orang dan lingkungan yang luar biasa mendukung. Untuk itu dipersembahkan bagi mereka yang selama ini menjadi semangat hidup, kepada :

1. Orangtua dan keluarga tercinta yang setia mendampingi penuh kasih sayang, senantiasa memberikan dukungan, semangat, nasihat dan motivasi terbaiknya. Terimakasih yang setulus-tulusnya, karena cinta kalian yang begitu besarnya, sehingga penulis tidak dapat membalas dengan seimbang. Semoga Allah S.W.T melindungi dan membalas kebaikan kalian lebih dari yang kalian berikan kepada penulis. Amin.
2. Seluruh Dosen di Fakultas Syariah. Terimakasih untuk pengabdian kalian yang luar biasa. Semoga dengan ilmu ini dapat menjadi perpanjangan tangan menularkan ilmu kepada mereka yang membutuhkan.
3. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah F 2016.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
سذ	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
سد	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Žukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إ لارسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

### *Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak baik berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektro Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Julijanto. S.Ag, M.Ag. selaku Sekertaris Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Kepada Ayah dan Ibuku, Adik-adikku dan seluruh keluarga besar Trah Eyang Marto Pardi dan Trah Pawiro Dikromo terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Keluarga keduaku, teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah kelas F, Syntax Error Squad dan Noviati Firdaus yang selalu menemani proses penelitian.

11. Pengadilan Agama Karanganyar, khususnya Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. selaku hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan kelancaran dalam proses penelitian.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Amiin

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 April 2020



**NUR'AINI RAMADHANI**  
**NIM. 162.111.235**

## ABSTRAK

Nur'aini Ramadhani, Nim : 162.111.235, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra).”

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi yang ingin dicapai dari penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra; mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pembahasan mengenai alasan Hakim menolak gugatan sederhana, dasar hukum pertimbangan Hakim menolak dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dan kesesuaian pada dasar pertimbangan Hakim dalam hukum acara peradilan khususnya pada gugatan sederhana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa menggunakan model analisa deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan dalam proses pemeriksaan persidangan terdapat pihak yang berintervensi, maka hakim tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ditolaknya untuk tidak melaksanakan penyelesaian perkara secara sederhana, maka perkara tersebut dapat didaftarkan kembali untuk melakukan gugatan biasa. (2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (3) Dasar pertimbangan hakim mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, sudah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana. Namun setelah adanya intervensi pada tahap sebelum pembuktian, maka hakim tidak dapat memeriksa perkara sesuai dengan prosedur hukum acara sederhana.

Kata Kunci : *Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Intervensi*

## ABSTRACT

Nur'aini Ramadhani, Nim : 162.111.235, **“ANALYSIS OF THE DECISION OF THE JUDGES ON SIMPLE LAWS ABOUT SHARIA ECONOMIC DISPUTES (Study of Karanganyar Religious Court Decision Number 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)”**

The purpose of research is an indication of the direction in which the research was conducted or the data and information to be achieved from the study. The purpose of this research is to describe the reasons of Karanganyar Religious Court Judges in rejecting the simple lawsuit case Number 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra; describing the legal basis of consideration the Judge rejected the simple lawsuit in the Karanganyar Religious Court's decision Number 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra and analyzed whether the Judge's rationale was in accordance with the procedural law of the court, especially the simple lawsuit.

This research method uses qualitative research library (library research). This research is analytical descriptive, namely a discussion of the reasons the Judge refused a simple lawsuit, the legal basis for the Judge's consideration refused in the Karanganyar Religious Court's decision Number 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. The data collection techniques in this study are using interview techniques, and documentation. Meanwhile, to analyze using the deductive analysis model.

The results of this study indicate that (1) based on the considerations that have been made in the trial examination process there are parties who intervene, then the judge cannot resolve this case with the simple procedure for settling a lawsuit. He refuses not to carry out simple settlement of the case, the case can be re-registered to make a normal lawsuit. (2) The legal basis for the judge's consideration in deciding a case based on PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit. (3) The judge's basic considerations starting from the registration stage, the examination of the completeness of a simple lawsuit, the determination of the judge and the appointment of a substitute registrar, the preliminary examination, the determination of the day of the trial and summons of the parties, the examination of the hearing and peace, are still in accordance with the procedural legal procedure provisions in the case of a simple lawsuit. however, after the intervention in the stage before the evidence, the judge cannot examine the case in accordance with simple procedural law procedures.

Keywords : *Simple Lawsuit, Sharia Economic Disputes, Interventions*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan. ....	23

**BAB II PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN  
SEDERHANA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

A. Putusan Hakim .....	25
1. Pengertian Putusan Hakim .....	25
2. Bentuk, Isi, dan Susunan Putusan .....	25
3. Jenis-jenis Putusan .....	30
4. Penemuan Hukum .....	36
5. Kekuatan Putusan .....	38
B. Gugatan Sederhana .....	40
1. Persyaratan Gugatan Sederhana .....	40
2. Bentuk Gugatan Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana.....	42
3. Tahapan Penyelesaian Gugatan dengan Acara Sederhana.....	43
C. Intervensi.....	53
1. Pengertian Intervensi.....	53
2. Tata Cara Memasukkan Gugatan Intervensi .....	54
3. Kedudukan Gugatan Intervensi.....	55
D. Perbuatan Melawan Hukum.....	56
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	56
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	57
3. Faktor Penyebab Hilangnya Pertanggung Jawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	57

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR  
DAN DESKRIPSI PUTUSAN NO. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar .....	60
1. Profil Pengadilan Agama Karanganyar.....	60
2. Kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar .....	61
3. Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah tahun 2018-2019 .....	69
B. Deskripsi Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.	

Kra .....	63
<b>BAB IV ANALISIS GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PUTUSAN NOMOR 04/PDT.G.S/PA/KRA</b>	
A. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Menolak Gugatan Sederhana Perkara No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.....	77
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Sederhana Dalam Putusan No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra .....	81
C. Dasar Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Ditinjau dari Ketentuan Hukum Acara Peradilan Dalam Kasus Gugatan Sederhana.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran. ....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara hakim
- Lampiran 2 : Salinan Putusan
- Lampiran 3 : Surat permohonan izin penelitian
- Lampiran 4 : Surat bukti selesai penelitian
- Lampiran 5 : Foto wawancara
- Lampiran 6 : Surat keterangan bukti wawancara
- Lampiran 7 : Daftar riwayat hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era sekarang ini hukum sedang mengalami perkembangan dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak dapat jauh dari kehidupan masyarakat. Dengan begitu, hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting untuk negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis.<sup>1</sup> Hukum di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.<sup>2</sup> Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain,

---

<sup>1</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018), hlm. 382.

<sup>2</sup> Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 179.

Hakim Pengadilan Agama juga harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.<sup>3</sup>

Hukum acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>4</sup> Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud “antar orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Adapun kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Dalam pengadilan kasus kecil (*small claim court*) adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian

---

<sup>3</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2018), hlm. 74.

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 8-9.

yang sederhana. Tentu untuk kasus kecil tidak mungkin mengikuti prosedur pengadilan yang biasa, yang cukup rumit, panjang dan berbelit-belit. Karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk itu tidak sebanding dengan besarnya kasus atau klaim dalam kasus tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peradilan dengan prosedur khusus, yaitu prosedur yang sederhana atau sumir. Di Indonesia pengadilan kasus kecil atau *Small Claim Court* diterapkan dalam bentuk gugatan sederhana yang di inisiasi oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>6</sup>

Salah satu persoalan di masyarakat adalah persoalan ekonomi syariah. Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat 1, “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”<sup>7</sup> Yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan

---

<sup>6</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

sederhana adalah perkara perdata yang berkarakter wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Karena karakter sengketa menyangkut substansi yang tidak terlalu rumit, maka waktu penyelesaian gugatan sederhana dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan juga cukup singkat, yaitu maksimal 25 hari kerja.<sup>8</sup>

Adapun tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan.<sup>9</sup> Pada saat pemeriksaan pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.<sup>10</sup> Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting dalam putusan, karena pertimbangan hukum sebagai dasar dari

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik ...* hlm. 17.

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

hakim untuk membuat inti sari pendiriannya dalam “amar”.<sup>11</sup> Pokok-pokok penting dalam pertimbangan hukum, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pengertian pertimbangan hukum dan istilah *ratio decidendi*.
2. Argumen dalam pertimbangan hukum dan sistem hukum.
3. Urutan pertimbangan hukum.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar adalah menangani perkara ekonomi syariah, yang memiliki wilayah hukum meliputi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa.<sup>13</sup> Pada tahun 2018 tercatat ada 1 pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Karanganyar, dan gugatan tersebut termasuk jenis gugatan biasa. Setelah diputus pada tingkat I, perkara tersebut melakukan upaya hukum banding dan putus pada tingkat banding. Sedangkan pada tahun 2019 ada 10 pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Karanganyar, antara lain 8 perkara gugatan sederhana dan 2 perkara gugatan biasa. 8 perkara gugatan sederhana diputus pada tingkat I dan 2 perkara gugatan biasa setelah diputus pada tingkat I melakukan banding, kemudian yang 1 sudah putus pada tingkat banding dan yang 1 masih dalam proses penanganan tingkat banding. Jadi, sepanjang tahun 2018 sampai 2019

---

<sup>11</sup> Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 221.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Karanganyar, “Keadaan Geografis Pengadilan Agama Karanganyar”, dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id> diakses tanggal 13 Januari 2020 pukul 15.00 WIB.

jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Karanganyar ada 11 gugatan perkara ekonomi syariah.<sup>14</sup>

Salah satu perkara yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar putusan Nomor : 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra mengajukan sebuah perkara tentang sengketa ekonomi syariah. Penggugat adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia terdaftar dengan nomor rekening 001.70.0000464.05, dengan jaminan sebidang tanah SHM No. 817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Jaminan sebidang tanah SHM No. 817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo disebut Objek Sengketa. Sampai saat ini jaminan berupa Sertifikat Hak Milik masih berada di Tergugat. Hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat juga masih belum terselesaikan/belum lunas, disebabkan Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya/pelunasan dengan nominal yang diminta oleh Tergugat.<sup>15</sup>

Pada dasarnya jumlah pinjaman pokok penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penggugat masih beritikad baik

---

<sup>14</sup> Jumlah Perkara Masuk Dan Diputus Oleh Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018-2019.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2.

untuk membayar kewajiban kepada tergugat berupa sisa pokok pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Itikad penggugat untuk membayar kewajiban sejumlah pokok pinjaman tidak disetujui oleh tergugat dengan beberapa alasan salah satunya tergugat tetap meminta pelunasan pokok pinjaman ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan pembayarannya. Dengan tidak diterimanya itikad baik penggugat untuk membayar sejumlah pokok atas pinjamannya kepada tergugat, perbuatan tergugat tersebut dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Tergugat adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Penggugat sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi tergugat tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh tergugat. Pada kenyataannya tergugat tidak menjalankan prinsip syariah, akan tetapi lebih pada bank plecit atau rentenir, karena penggugat sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya penggugat posisinya sebagai anggota, karena penggugat adalah nasabah jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka tergugat berkedok syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha Tergugat.<sup>18</sup>

Pokok sengketa dalam perkara perdata ini pada dasarnya mengenai Sertifikat Hak Milik No. 817 terletak di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, luas 633 M<sup>2</sup> yang dahulu atas nama Suparjo yang mana pada saat ini tanah dan bangunannya secara sah dikuasai oleh Pemenang lelang. Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis hakim juga menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>19</sup> Pemenang lelang juga mendalilkan bahwa sertifikat hak milik yang menjadi jaminan masih berada ditangan Tergugat.

Dalam tahapan pemeriksaan, perkara sengketa ekonomi syariah ini sudah diterima dan diperiksa oleh Hakim bahwa perkara ini termasuk gugatan

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2-3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

seederhana, yang selanjutnya perkara dipersidangkan di Pengadilan Agama Karanganyar. Tetapi, dalam putusan perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Jika dalam tahapan penyelesaian gugatan sederhana, Hakim dapat menolak perkara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan perkara dengan mengeluarkan penetapan dan mencoret dari register perkara. Namun, dalam perkara ini Hakim menerima gugatan sederhana tersebut yang untuk selanjutnya masuk persidangan di Pengadilan Agama dan dalam putusannya setelah masuk persidangan di Pengadilan Agama Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?

3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.
2. Untuk mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai pedoman berfikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya dalam hal Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap eksistensi Peradilan Agama yang semakin berkembang

pesat mengikuti arus kemajuan zaman. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi di bidang karya ilmiah dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai sumbangan pemikiran mengenai Pertimbangan Hakim dalam menolak Gugatan di Pengadilan Agama. Dan penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata satu.

## E. Kerangka Teori

### 1. Putusan Hakim

#### a. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat: dan “tergugat”.<sup>20</sup> Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.<sup>21</sup> Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah

---

<sup>20</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), hlm. 203.

<sup>21</sup> Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 181.

Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.<sup>22</sup>

b. Pengertian Hakim

Hakim berarti orang yang bijaksana. Hakim adalah pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan. Hakim Pengadilan Agama adalah hakim negara di bidang syariah Islam. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Tugas hakim bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan final. Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat banyak (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).<sup>23</sup> Di samping itu, hakim wajib mengadili semua tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut.<sup>24</sup>

Susunan putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

---

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*

<sup>23</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 196-197.

<sup>24</sup> Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara ...*, hlm. 182.

- 1) Kepala putusan.
- 2) Identitas para pihak.
- 3) Pertimbangan.
- 4) Amar.<sup>25</sup>

## 2. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana disebut dengan *small claim court* merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia, dengan asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.<sup>26</sup>

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 1, “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 100.

<sup>26</sup> Clara Panggabean, “Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa”, dikutip dari <https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/> diakses pada tanggal 09 November 2019, pukul 07.39.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkaian tahapan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
  - b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
  - c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
  - d. Pemeriksaan Pendahuluan
  - e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
  - f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
  - g. Pembuktian
  - h. Putusan<sup>28</sup>
3. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara dikenal sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa “Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib untuk membayar ganti kerugian”.<sup>29</sup> Dari bunyi pasal tersebut

---

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 117.

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.

dapat dilihat bahwa untuk dapat diajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:<sup>30</sup>

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada kerugian yang ditimbulkan perbuatan itu
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Skripsi Cut Asyah, *Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 1352 dan 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Pasal 181 ayat (1) HIR. Serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang telah disertakan pihak

---

<sup>30</sup> Zaidah Nur Rosidah, *Buku Daras Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 119-120.

Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II yang dikuatkan dengan bukti pengakuan oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>31</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas mengenai regulasi pelaksanaan Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai alasan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perkara sederhana Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dan dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat alat-alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban. Dasar pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 49

---

<sup>31</sup> Cut Asyah, "Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor.0749/Pdt.G/2015/Pa.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 3 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perjanjian Penggugat dan Tergugat tidak terbukti menurut hukum, kurang kuatnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.<sup>32</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas mengenai penolakan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan sengketa ekonomi Syariah yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan biasa. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menolak perkara sengketa ekonomi syariah, yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan sederhana.

Nevey Varida Ariyani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Dalam jurnal penelitian hukum ini dijelaskan tentang dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa hambatan berkaitan dengan nilai gugatan yang berjumlah Rp. 200.000.000,- hal ini belum mewakili representasi wilayah karena memiliki nilai yang berbeda bahwa sebagian daerah yang menyatakan bahwa gugatan untuk nilai Rp. 200.000.000,- sangat kecil sehingga gugatan akhirnya diajukan dalam gugatan biasa padahal berdasarkan pada pembuktian dan pemeriksaan seharusnya dalam gugatan sederhana namun karena adanya batasan

---

<sup>32</sup> Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Rp. 200.000.000,- menjadi terpaku pada nilai nominal tersebut yang belum tentu dapat menjawab dalam persoalan gugatan sederhana.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penerapan dan hambatan gugatan sederhana dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah mengenai penolakan hakim dalam gugatan sederhana tentang perbuatan melawan hukum.

Ummi Asma, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi*. Dalam Jurnal Nurani ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Agama dan nonlitigasi melalui *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, penyelesaian melalui Arbitrase Syariah, dan melalui Lembaga Konsumen. Bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dikenal ada 2 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu pertama dengan acara sederhana dan kedua dengan acara biasa. Di dalam hukum acara peradilan agama dikenal adanya asas personalitas keislaman. Asas ini berbeda penerapannya pada perkara ekonomi syariah dengan perkara cerai gugat, cerai talak, hadhanah, harta bersama, dan lain

---

<sup>33</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018), hlm. 393.

sebagainya yang termasuk hukum keluarga, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.<sup>34</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih pada penjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan secara non litigasi serta asas personalitas dalam penerapan perkara ekonomi. Sedangkan penelitian penulis adalah sengketa ekonomi syariah terhadap gugatan sederhana dengan penyelesaian secara litigasi untuk beracara sederhana melalui Pengadilan Agama Karanganyar.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas peneliti di Pengadilan Agama Karanganyar guna memberikan petunjuk permasalahan yang akan dibahas, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan objek

---

<sup>34</sup> Umami Asma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi", *Jurnal Nurani*, Vol. 17 No. 2 (Desember 2017), hlm. 232.

permasalahan yang akan diteliti.<sup>35</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>36</sup> yaitu pembahasan mengenai alasan Hakim menolak gugatan sederhana, dasar hukum pertimbangan Hakim menolak dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dan rasa keadilan pada pertimbangan Hakim dalam hukum acara peradilan khususnya pada gugatan sederhana.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka peneliti mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini mencakup semua bahan hukum mengenai tinjauan tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, antara lain:

- 1) Salinan Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra pada Pengadilan Tingkat Pertama
- 2) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar

---

<sup>35</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 68.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian yaitu mengenai putusan hakim terhadap gugatan sederhana tentang perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah putusan perkara nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keseluruhan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer penulis menggunakan metode wawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk menggambarkan tentang kesesuaian awal gugatan

---

<sup>37</sup> Sahid Raharjo, "Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data", dikutip dari <http://www.konsistensi.com> diakses tanggal 15 Mei 2020 pukul 11.20 WIB.

sederhana sampai pada tahap putusan dan disertai dengan dasar-dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mana dokumen tersebut yang diperlukan dalam penelitian ini seperti arsip-arsip, peraturan perundang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Selanjutnya, penulis membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>38</sup>

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>39</sup> Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, yang kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik sebuah kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 113.

<sup>39</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 203.

proses analisis dilengkapi dengan teori keadilan hukum yang bersangkutan dengan putusan perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah, dalam bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Putusan Hakim. Sub bab kedua membahas tentang Gugatan Sederhana. Sub bab ketiga membahas tentang Intervensi. Sub bab keempat membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar dan Deskripsi Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, dalam bab ini membahas mengenai Profil Pengadilan Agama Karanganyar, kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar, jumlah perkara sengketa ekonomi syariah (tahun 2018-2019), dan

deskripsi putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

BAB IV Analisis Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/PA/Kra, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang meliputi mengapa Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra; apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra; serta bagaimana dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA**  
**TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**A. Putusan Hakim**

**1. Bentuk, Isi, Dan Susunan Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan hakim peradilan perdata disusun dalam suatu sistematika tertentu. Putusan dimulai kepala putusan dan berakhir dengan perincian biaya perkara.<sup>1</sup> Bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau Salinan, adalah SALINAN PUTUSAN. Baris dibawah dari kata itu adalah Nomor Pututsan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Baris di bawahnya lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai

---

<sup>1</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 77.

memenuhi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.<sup>2</sup>

b. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Baris selanjutnya adalah nama Pengadilan Agama yang memutus yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara. Penyebutan perkara yang bersifat kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkaranya.<sup>3</sup>

c. Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya itu adalah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi “Berlawanan dengan.” Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.<sup>4</sup>

d. Duduk Perkaranya (Bagian Posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis.<sup>5</sup>

e. Tentang Pertimbangan Hukum

---

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 204-205.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.<sup>6</sup>

f. Dasar Hukum

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan perundang-undangan negara dan dasar hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undang tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya. Dasar

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 206-207.

hukum syara' usahakan mencarinya dari Al-Qur'an, Hadis, Qaul Fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut Bahasa hukum.<sup>7</sup>

g. Dictum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi dictum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Banyaknya dictum pada amar putusan, boleh dikatakan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahnya gugatan dan tiap butir petita mesti diadili.<sup>8</sup>

h. Bagian Kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama...”. Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada “bagian kaki” putusan, apalagi jika jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim dengan yang mengucapkan keputusan disamping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 208-209.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

i. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Serta Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera siding harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dillegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel). Salinan putusan akan diberikan kepada pihak-pihak atau akan dikirim ke tingkat banding (kalau terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikirim ke Mahkamah Agung (kalau terjadi kasasi atau peninjauan kembali). Asli putusan tetap disimpan pada Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur.<sup>10</sup>

Yang dimaksud perincian biaya ialah perincian biaya yang tercantum di bagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam dictum. Yang tercantum dalam dictum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya. Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai;
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah;
- 3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan.<sup>11</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan

### a. Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak<sup>12</sup>

#### 1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

#### 3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ...*, hlm. 30-32.

sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan *verstek*.

#### 4) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya<sup>13</sup>

##### 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

##### 2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

##### 3) Putusan *Condemnatoir*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela<sup>14</sup>

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan. Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:

- a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.
- b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantarai pemeriksaan suatu perkara.
- c) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 34-38.

untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.

- d) Putusan *Provisi* adalah putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

## 2) Putusan Akhir<sup>15</sup>

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, Penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Selanjutnya, mengabulkan gugatan Penggugat dapat berupa:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, jika Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.
- (2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, jika Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya.

b) Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut:

- (1) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.
- (2) Alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

c) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah:

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- b. Penggugat bukan orang yang berhak (*gemis aanhoedanigheid*)
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- d. Ada pihak ketiga yang tidak ditarik (*ex juri terti*)
- e. Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap
- f. Gugatan di luar yuridiksi relative atau absolut pengadilan
- g. Salah menarik pihak yang digugat (*error in persona*)
- h. Gugatan mengandung *nebis in idem*
- i. Gugatan premature
- j. Gugatan daluwarsa
- k. Penggugat tidak melaksanakan perjanjian (*exception non adimpleti contractus*)
- l. Adanya penipuan dalam perjanjian (*exception doli mali*)
- m. Objek yang digugat bukan milik Tergugat (*exception domini*)

### 3. Penemuan Hukum

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

a. Ketentuan Hukum Positif

Dalam sistem *civil law* atau yang dikenal dengan hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Makna positif dalam hal ini, setiap saat dan waktu serta tempat, hukum itu dapat diraba dan dibaca. Setiap orang dapat melihat dan mengetahuinya. Dan langsung menjadi rujukan dalam menerapkan hukum. Apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan.<sup>16</sup>

b. Dari Sumber Hukum Tidak Tertulis

Semula kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan penduduk asli (*the original autochthonous customary*), yang diwarisi turun temurun. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan sosial (*social heritage*) kebudayaan bangsa Indonesia. Bentuknya tidak tertulis, sehingga disebut hukum tak tertulis (*unwritten law*).<sup>17</sup>

c. Yurisprudensi

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 822.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 826.

Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakikatnya perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*).<sup>18</sup>

d. Traktat

Tidak selamanya perjanjian antarnegara dituangkan dalam bentuk traktat, tetapi dapat juga dalam nota kesepakatan dengan cara pertukaran surat biasa. Namun dari segi yuridis kekuatan mengikat antartraktat dan nota kesepakatan adalah sama, sehingga keduanya sama-sama bernilai sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, hakim dapat mempergunakan sebagai landasan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.<sup>19</sup>

e. Doktrin

Doktrin hukum sebagai pendapat pakar hukum, sama halnya dengan putusan peradilan. Oleh karena itu, keberadaannya bukan hanya sebagai sumber hukum saja, tetapi juga sebagai kaidah hukum. Dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 830.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 848.

demikian hakim dibenarkan mengambilnya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksanya.<sup>20</sup>

#### 4. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal:

##### a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik, karena itu, secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijde*) tidak dapat di ganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.<sup>21</sup>

##### b. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 852.

<sup>21</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ...*, hlm. 41.

oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup>

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kekuatan eksekutorial (*titel eksekutorial*) yang melekat pada putusan ada pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga bila irah-irah tersebut tidak ada, maka putusan tidak dapat dieksekusi.<sup>23</sup>

## B. Gugatan Sederhana

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah, perkembangan tersebut dapat menimbulkan sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah, terutama yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>23</sup> *Ibid.*

syariah atau menggunakan produk dari bisnis syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan seperangkat aturan untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Diantara perangkat hukum dalam konteks ini dikenal tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Pada saat ini, masyarakat dan para pelaku ekonomi syariah memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Hal ini diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>24</sup>

### **1. Persyaratan Gugatan Sederhana**

Adapun persyaratan dalam gugatan sederhana, antara lain:<sup>25</sup>

1. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara cedera janji/wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum/PMH dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Bukan perkara perdata yang penyelesaiannya secara khusus.
4. Bukan sengketa hak atas tanah.
5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.

---

<sup>24</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 116.

<sup>25</sup> PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

6. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
7. Para pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama.
8. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
9. Para pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
10. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.
11. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
12. Blanko gugatan berisi keterangan yakni: identitas Penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan Penggugat.
13. Dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.
14. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
15. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.

16. Dalam hal Penggugat tidak mampu, Penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

## **2. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana**

Dalam tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana ini penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat, adapun blanko tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas penggugat dan tergugat
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara
- c. Tuntutan penggugat
- d. Penggugat wajib melampirkan buku surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.<sup>26</sup>

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama yang berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama pula. Selain itu, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>27</sup>

## **3. Tahapan Penyelesaian Gugatan dengan Acara Sederhana**

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkaian tahapan penyelesaian sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan, pada substansinya blanko tersebut berisi keterangan tentang:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat
- 2) Penjelasan ringkas tentang duduknya perkara
- 3) Tuntutan penggugat

Selanjutnya, pada saat mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.<sup>29</sup>

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sederhana. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, maka gugatan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan, di samping itu juga meneliti apakah gugatan tersebut masuk konten perkara ekonomi syariah atau bukan.<sup>30</sup> Adapun yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka panitera mengembalikan gugatan kepada penggugat dan disarankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa.<sup>31</sup>

c. Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara

Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Dengan demikian, prosedur pembayaran panjar biaya tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara lainnya. Bagi penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo, tentunya kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Kemudian ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara yang dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan untuk perkara gugatan sederhana. Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.<sup>33</sup>

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *aquo*, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Berkaitan dengan penetapan yang dapat dibuat dengan formulir, maka panitera diperintah untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun setelah itu.<sup>34</sup>

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak 3 (hari), melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya, pemanggilan-pemanggilan berikutnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti email dan WhatsApp yang telah disepakati para pihak.<sup>35</sup>

Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Apabila pada hari sidang kedua tergugat tidak hadir, maka hakim memutus perkara tersebut. Jika tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.<sup>37</sup>

Jika terjadi perdamaian di luar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan atau di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.<sup>38</sup>

g. Hakim Wajib Berperan Aktif

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.<sup>39</sup>

#### h. Tentang Pembuktian

Bahwa dalam gugatan yang diakui/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Pembuktian dalam acara gugatan sederhana hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka sejak

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada kategori gugatan dengan acara biasa.<sup>40</sup>

i. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Berkaitan dengan putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana harus memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dengan menggunakan aksara Arab kemudian diikuti dengan irah-irah yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- 2) Identitas para pihak.
- 3) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
- 4) Pertimbangan hukum.
- 5) Amar putusan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Hakim tunggal harus mempertimbangkan terlebih alasan gugatan yang diajukan termasuk kategori gugatan sederhana. Selain itu, juga mempertimbangkan substansinya termasuk sengketa bidang ekonomi syariah atau bukan. Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, para pihak tidak hadir, dalam hal ini juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak Salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Dalam persidangan, panitera pengganti bertugas mendampingi hakim serta mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang kemudian ditandatangani oleh hakim dengan panitera pengganti yang bersangkutan.<sup>42</sup>

j. Upaya Hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima berdasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.<sup>43</sup>

k. Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan-alasan yang dituangkan dalam akta keberatan, yang memuat pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan yang kemudian disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kemudian, kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan dari para pihak. Blanko tersebut disediakan kepaniteraan, dengan mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.<sup>44</sup>

l. Pemeriksaan Keberatan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari, maka ketua Pengadilan Agama sudah menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut. Kemudian, majelis hakim memeriksa permohonan keberatan dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada putusan, dan berkas keberatan disertai dengan memori dan kontra memori keberatan, serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Majelis hakim memutus perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Setelah tanggal penetapan majelis hakim, maka ditetapkan pula penetapan hari sidang oleh majelis hakim yang telah ditunjuk. Dalam menangani permohonan keberatan, majelis hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pihak dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim cukup mempelajari berkas yang ada.<sup>45</sup>

Pada tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat menyusun formulasi putusan, sebagai berikut:

- 1) Kepala putusan
- 2) Identitas para pihak
- 3) Pertimbangan hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

#### 4) Amar putusan<sup>46</sup>

Ketentuan pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan, karena pemeriksaan keberatan tidak dilakukan dengan menghadirkan para pihak. Selanjutnya, putusan keberatan sudah berkekuatan hukum tetap sejak pemberitahuan disampaikan kepada para pihak, serta tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak.<sup>47</sup>

#### m. Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan secara sukarela, dan apabila tidak bersedia secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>48</sup>

### C. Intervensi

#### 1. Pengertian Intervensi

Intervensi (Belanda, *interventie*) artinya turut campur tangannya pihak ketiga, yaitu siapapun yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang kini sedang berperkara, yang melibatkan ke dalam suatu perkara yang sedang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

berjalan.<sup>49</sup> Kedudukan dan keterlibatan *intervenient* dalam memperjuangkan kepentingannya dapat dilihat atau dipahami dari proses hukum acara keseluruhan. Dalam praktik peradilan disebut juga gugatan intervensi yang didaftar di pengadilan dengan nomor register perkara yang diintervensi.<sup>50</sup>

## 2. Tata Cara Memasukkan Gugatan Intervensi

Permohonan untuk intervensi dari pihak ketiga harus diajukan kepada majelis hakim yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan, pada waktu penggugat dan tergugat sedang jawab berjawab, sebelum tahap pembuktian. Permohonan tersebut dinamakan gugatan insidental. Penggugat dan tergugat semula, tetap sebagai tergugat dan penggugat dalam gugatan pokok, sedangkan pemohon disebut *intervenient*, yang kini menjadi penggugat insidental. Bila penggugat insidental memihak kepada penggugat maka tergugat semula merangkap pula sebagai tergugat insidental. Bila penggugat insidental membela kepentingannya sendiri maka tergugat dan penggugat semula menjadi tergugat insidental kedua-duanya.<sup>51</sup>

Dikabulkan atau tidaknya permohonan intervensi ini terserah kepada majelis hakim yang bersangkutan, akan tetapi asal ada permohonan intervensi, majelis hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela di sini tidak perlu dengan tersendiri, cukup dalam Berita Acara Sidang. Apabila

---

<sup>49</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm 112-113.

<sup>50</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara ...*, hlm 160.

<sup>51</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm 114.

dikabulkan, pemeriksaan perkara berlangsung tiga pihak, yang putusan akhirnya nanti dalam satu putusan.<sup>52</sup>

### 3. Kedudukan Gugatan Intervensi

Dalam praktik hukum Indonesia, intervensi dibagi 3 (tiga), yaitu:

#### a. *Voeging*

*Voeging* dari bahasa Belanda, yaitu *voegen*, artinya *menyambung* (yang satu dengan lain), yaitu pihak ketiga masuk sebagai pihak dalam perkara *dengan memihak salah satu pihak* (penggugat/tergugat), biasanya kepada tergugat. Kata “menyambung” dipahami dari sisi *intervenient* menggabungkan diri pada salah satu pihak untuk memperkuat kedudukan kepada siapa pihak ketiga tersebut berpihak, karena si *intervenient* mempunyai kepentingan.<sup>53</sup>

#### b. *Tussenkomst*

*Tussenkomst*, dari bahasa Belanda, yaitu *tussenkmoend*, artinya yang *sementara itu datang*, yaitu pihak ketiga masuk (datang pada suatu gugatan diperiksa) sebagai pihak dalam perkara dengan tidak memihak salah satu pihak (penggugat/tergugat), *tetapi murni ikut dalam perkara untuk membela kepentingannya*.<sup>54</sup>

#### c. *Vrijwaring*

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara ...*, hlm 160.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 163.

*Vrijwaring*, dari bahasa Belanda, jaminan, penjagaan supaya terhindar. Merupakan intervensi untuk menarik pihak ketiga dalam satu sengketa atau perkara. Pengajuan *vrijwaring* dengan cara tergugat memohon kepada pengadilan agar memanggil pihak ketiga untuk melindungi kepentingan tergugat.<sup>55</sup>

## **E. Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pada Pasal 1365 BW (*onrechtmatige*) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Batasan dari perbuatan melawan hukum dibatasi pada bidang tertentu saja yaitu perbuatan melawan hukum dibidang keperdataan saja atau dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*.<sup>56</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum tidak serta-merta dapat terjadi ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

#### a. Ada Perbuatan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 163-164.

<sup>56</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 146.

- b. Ada Kesalahan
- c. Ada Kerugian
- d. Adanya Hubungan Kausal

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hilangnya Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum**

Tujuan dari *law enforcement* adalah mewujudkan tegaknya hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus menggunakan haknya sesuai dengan tujuannya. Dalam praktik, hakim dalam menentukan apakah seorang telah melanggar kepastian, kesusilaan di tengah-tengah masyarakat sering menemui kesulitan karena perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, maka apabila seseorang melawan kesusilaan dan kepastian dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika hakim menemui kesulitan dalam menentukan ini, maka otomatis dalam menentukan ganti rugi juga akan menemukan kesulitan.<sup>57</sup>

Walaupun ada pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum namun ada juga hal-hal yang melenyapkan sifat perbuatan melawan hukum dari suatu tuntutan, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dibedakan dalam 2 golongan yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari hukum tidak tertulis.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

a. Yang Berasal dari Undang-Undang

1) Hak Pribadi

Sifat melawan hukum lenyap bilamana seseorang dalam melakukan perbuatannya dapat mendalilkan bahwa hak pribadi yang menjadi dasar perbuatannya.

2) Pembelaan Diri

Dalam hal ini harus ada seorang dari pihak lain baru bisa dilakukan pembelaan diri dan seseorang untuk membela diri juga harus diperhatikan bahwa pembelaan diri ini tidak berakibat serangan baru terhadap yang menyerang.

3) Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Menurut Subekti, suatu keadaan dapat dikatakan keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan itu di luar kekuasaan manusia dan memaksa. Jika kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa, maka kerugian tersebut tidak dapat dipastikan terjadi sebelumnya karena keadaan itu di luar kekuasaan manusia.

4) Perintah Jabatan

Perintah jabatan adalah melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan perbuatan yang berlaku dalam lingkungannya.

b. Yang Berasal dari Hukum yang Tidak Tertulis

Sifat melanggar hukum dapat hilang karena suatu hal yang berasal dari hukum tidak tertulis atau tidak berasal dari undang-undang, misalnya

wewenang untuk melanggar hak orang lain atas dasar persetujuan yang berhak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN**  
**DESKRIPSI PERKARA NOMOR 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar**

1. Profil Pengadilan Agama Karanganyar<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Karanganyar adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karanganyar pun lebih dipertajam lagi yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Karanganyar yang Agung. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Karanganyar beralamat di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 RT.03 RW.13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar<sup>2</sup>

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Karanganyar, "Keadaan Geografis Pengadilan Agama Karanganyar" dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id>, diakses 14 Januari 2020 pukul 16.55 WIB.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, hlm. 38.

Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

3. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar

**Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang diterima sampai diputus Pengadilan Agama Karanganyar dari Tahun 2018-2019.<sup>3</sup>**

No	Tahun	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
1	2018	Ekonomi Syariah	1. 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra	1	1
<b>Jumlah</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
2	2019	Ekonomi Syariah	1. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra	10	10
			2. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			3. 03/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			4. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			5. 05/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			6. 06/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			7. 07/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			8. 08/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			9. 613/Pdt.G/2019/PA.Kra		
			10. 127/Pdt.G/2019/PA.Kra		
<b>Jumlah</b>				<b>10</b>	<b>10</b>

**Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana dan Biasa di Pengadilan Agama Karanganyar dari Tahun 2018-2019.<sup>4</sup>**

<sup>3</sup> Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar yang masuk dan diputus Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, diperoleh pada saat riset tanggal 07 Januari 2020.

No	Tahun	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Jumlah Gugatan Sederhana	Jumlah Gugatan Biasa
1	2018	Ekonomi Syariah	1. 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra	1	1
<b>Jumlah</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
2	2019	Ekonomi Syariah	1. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra	8	0
			2. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			3. 03/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			4. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			5. 05/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			6. 06/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			7. 07/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
			8. 08/Pdt.G.S/2019/PA.Kra		
3	2019	Ekonomi Syariah	1. 613/Pdt.G/2019/PA.Kra	0	2
			2. 127/Pdt.G/2019/PA.Kra		
<b>Jumlah</b>				<b>8</b>	<b>2</b>

## B. Deskripsi Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra

### 1. Pokok Sengketa

---

<sup>4</sup> Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan acara sederhana dan biasa pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, diperoleh pada saat riset tanggal 07 Januari 2020.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Drs. Mudara, M. Si. Bahwa:

“Gugatan sederhana itu adalah gugatan yang diatur oleh PERMA, mulai dari batasnya, kemudian pihak-pihaknya, harus memenuhi kriteria tertentu dan waktu penyelesaian yang ditentukan pula.”<sup>5</sup>

Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dalam pokok perkaranya adalah Penggugat adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia terdaftar dengan nomor rekening 001.70.0000464.05, dengan jaminan sebidang tanah SHM No. 817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Jaminan sebidang tanah SHM No. 817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo disebut Objek Sengketa. Sampai saat ini jaminan berupa Sertifikat Hak Milik masih berada di Tergugat. Hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat juga masih belum terselesaikan/belum lunas, disebabkan Penggugat

---

<sup>5</sup> Dr. Drs. Mudara, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2020, pukul 14.00-14.30 WIB.

tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya/pelunasan dengan nominal yang diminta oleh Tergugat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya penggugat masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada tergugat berupa sisa pokok pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Itikad penggugat untuk membayar kewajiban sejumlah pokok pinjaman tidak disetujui oleh tergugat dengan beberapa alasan salah satunya tergugat tetap meminta pelunasan pokok pinjaman ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan pembayarannya. Dengan tidak diterimanya itikad baik penggugat untuk membayar sejumlah pokok atas pinjamannya kepada tergugat, perbuatan tergugat tersebut dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum. Tergugat adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2.

- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.<sup>7</sup>

Penggugat sudah berusaha untuk mengembalikan sisa pinjaman pokok sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi tergugat tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh tergugat. Pada kenyataannya tergugat tidak menjalankan prinsip syariah, akan tetapi lebih pada bank plecit atau rentenir, karena penggugat sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya penggugat posisinya sebagai anggota, karena penggugat adalah nasabah jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka tergugat berkedok syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha Tergugat.<sup>8</sup>

Sengketa dalam perkara perdata ini pada dasarnya mengenai Sertifikat Hak Milik No. 817 terletak di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, luas 633 M<sup>2</sup> yang dahulu atas nama Suparjo yang mana pada saat ini tanah dan bangunannya secara sah dikuasai oleh Pemenang lelang. Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis hakim juga menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

ribu rupiah).<sup>9</sup> Pemenang lelang juga mendalilkan bahwa sertifikat hak milik yang menjadi jaminan masih berada ditangan Tergugat.

## 2. Upaya Damai

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/ kuasanya serta Penggugat Intervensi/ kuasanya hadir di persidangan, kemudian oleh hakim tunggal di damaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula melaksanakan perdamaian di luar persidangan dengan meminta bantuan Mediator Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi tidak berhasil.

Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak dengan tetap memperhatikan batas waktu,<sup>10</sup> seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

“Para pihak dalam sidang mediasi hadir dan pada sidang pertama juga hadir, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini hanya dilakukan oleh para pihak tidak didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Setelah mediasi, dihadiri oleh kuasa hukumnya masing-masing.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 4-5.

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 120.

<sup>11</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

### 3. Pembuktian

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, adalah bahwa dalam gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian.<sup>12</sup> Akan tetapi, dalam perkara sengketa ekonomi syariah ini Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra belum sampai pada tahap pembuktian masuk adanya pihak lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

“Karena gugatan secara sederhana ditolak dengan masuknya penggugat intervensi, maka hakim belum sampai pada tahap pembuktian. Jadi, belum ada buktinya.”<sup>13</sup>

### 4. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Penolakan Hakim

Dalam penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama,<sup>14</sup> seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. Bahwa:

”Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra yang didaftarkan secara sederhana itu didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan diputus oleh hakim pada 03 Oktober 2019. Jangka waktu penyelesaian perkara

---

<sup>12</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 122.

<sup>13</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 120.

yang diajukan dalam proses sederhana itu 13 hari dan perkara ditolak.”<sup>15</sup>

Beberapa sebab hakim menolak gugatan sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Drs. Mudara, M.Si. Bahwa:

”Pada prinsipnya gugatan sederhana ditolak dikarenakan tidak terbukti atau karena diawal dengan acara sederhana, kemudian ditengah pemeriksaan tidak menjadi sederhana. Sederhana itu dibatasi waktu 25 hari dan tidak boleh lebih dari itu.”<sup>16</sup>

Adapun latar belakang dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana dalam putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 254/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra kepada Fathur Siddiq, SH,

---

<sup>15</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

<sup>16</sup> Dr. Drs. Mudara, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2020, pukul 14.00-14.30 WIB.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 5.

Agus Dwi Saputro dan Hasbullah, SH Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Lawu No. 422, Karanganyar. Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 286/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra tertanggal 10 September 2019, Nomor 286/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra tertanggal 10 September 2019 kepada saudara Dr. Kadi Sukarna, M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “LAW FIRM KJH and Partner’s” beralamat di Jalan Slamet Riyadi Ngalian No. 27 Karanganyar. Masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai Advokat beracara telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan dengan semuanya secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syariah dan gugatan intervensi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 5-6.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian Para Pihak telah pula memohon untuk melaksanakan mediasi diluar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya mediasi diluar persidangan tersebut juga tidak berhasil.<sup>19</sup>

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat tersebut, Tergugat belum sampai menyampaikan jawaban, masuklah Gugatan Intervensi, materi dan isi gugatan sebagaimana tersebut.<sup>20</sup>

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.<sup>21</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

“Dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ini bahwa perkara sederhana yang diajukan para pihak yang menguasai kepada kuasa hukumnya masing-masing yang kemudian telah ternyata dalam proses

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 6.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 121.

persidangan terdapat pihak lain yang merasa dirugikan sehingga dia mengajukan sebagai pihak, yaitu sebagai penggugat intervensi. Jadi, mengajukan intervensi dalam perkara itu menyebabkan subyek hukumnya menjadi 3 (tiga). Dengan demikian, hakim tidak dapat menyelesaikan perkara ini dalam waktu yang telah ditentukan.”<sup>22</sup>

Dalam proses pemeriksaan persidangan perkara diajukan intervensi sebelum pada proses pembuktian, maka sidang berikutnya langsung pada ditolaknya gugatan sederhana pada putusan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Drs. Mudara, M.Si. Bahwa:

“Setelah adanya intervensi pemeriksaan berubah menjadi biasa. Penggugat intervensi masuk dalam persidangan karena mempunyai kepentingan. Kemudian setelah diajukan intervensi, maka sidang selanjutnya langsung pada ditolaknya gugatan sederhana pada putusan karena tidak boleh ada pihak ketiga.”<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa pokok dan dasar gugatan intervensi adalah sengketa hak milik terhadap sertifikat Nomor 817 atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo dengan luas tanah kurang

---

<sup>22</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

<sup>23</sup> Dr. Drs. Mudara, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2020, pukul 14.00-14.30 WIB.

lebih  $\pm$  633 m<sup>2</sup>, tanah dan bangunan saat ini dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikat tersebut dikuasai oleh Pemohon Intervensi.<sup>24</sup>

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 2b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut “Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah a)... b). Sengketa hak atas tanah, oleh karenanya dengan masuknya gugatan intervensi yang materi gugatan adalah sengketa hak atas tanah, oleh karena gugatan sederhana perkara *a quo* tidak lagi masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana”.<sup>25</sup>

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab. Sukoharjo dengan luas tanah kurang lebih  $\pm$  633 m<sup>2</sup>, oleh karena itu berdasarkan yuridiksi atau kewenangan, bahwa tanah tersebut terletak dalam daerah hukum pengadilan yang berbeda, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019.<sup>26</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun

---

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 6-7.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 7.

2019, khusus pada Pasal 17 “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”.<sup>27</sup>

Menimbang, bahwa dengan masuknya gugatan intervensi dalam gugatan sederhana perkara *a quo*, oleh karena gugatan sederhana tersebut tidak masuk kualifikasi dan atau tidak dapat diselesaikan dengan sederhana sebagai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019.<sup>28</sup>

Dalam sengketa ekonomi syariah ini, Penggugat mengajukan gugatan sederhana bertujuan untuk membatalkan pelelangan atas jaminan sebidang tanah yang dijaminkan kepada Tergugat atas hutangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

“Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertujuan membatalkan pelelangan atas jaminan yang sudah dilelang oleh Tergugat.”<sup>29</sup>

Penolakan hakim terhadap perkara sengketa ekonomi syariah ini selain ada intervensi, yaitu penolakan karena prosedur beracara, jadi Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan biasa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>29</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

“Dalam perkara ini hakim menolak juga karena prosedur beracaranya tidak bisa dilakukan sederhana dan tidak bisa dalam waktu 25 hari sejak hari sidang pertama, maka Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya menjadi gugatan biasanya.”<sup>30</sup>

## 5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, oleh karena dengan masuknya gugatan intervensi yang memuat sengketa hak atas tanah, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>31</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan sederhana perkara *a quo*, oleh karenanya harus di nyatakan ditolak.<sup>32</sup>

## 6. Penutup

Mengingat, Pasal-Pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

---

<sup>30</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

7. Amar Putusan

a. Mengadili

- 1) Menolak gugatan sederhana Penggugat.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

b. Pengucapan Putusan

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Sasmito, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.<sup>33</sup>

Dasar hukum hakim dalam menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. berikut:

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 8.

“Dasar hukumnya ini di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya Pasal 5 ayat 3. Gugatan sederhana itu dilaksanakan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Dengan adanya gugatan intervensi maka perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan lebih dari 25 hari sehingga perkara itu tidak diputus dengan perkara sederhana, tetapi ditolak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara sederhana.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PUTUSAN NOMOR 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**

#### **A. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Menolak Gugatan Sederhana Perkara No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.<sup>1</sup> Kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Sedekah; dan i) Ekonomi Syariah."<sup>2</sup>

Terkait dengan kewenangan di atas, hakim menimbang bahwa mengenai penolakan terhadap perkara sengketa ekonomi syariah putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar. Pada awalnya, Penggugat adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia, dengan jaminan sebidang tanah SHM No. 817 seluas 633 m<sup>2</sup>. Jaminan tersebut sebagai objek sengketa dan masih berada di tangan Tergugat.

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 118.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 48.

Bahwa sisa pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan beritikad baik untuk melunasinya. Namun, oleh Tergugat tidak disetujui dikarenakan harus ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan. Maka, tidak diterimanya itikad baik Penggugat, perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum. Kemudian perkara sengketa ekonomi syariah ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan acara sederhana.

Dilihat dari persyaratannya, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>3</sup> Bahwa dalam perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra yang diajukan dengan acara sederhana, gugatan materiil memenuhi persyaratan yang tertera, yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Adapun bunga dan denda-denda keterlambatannya tidak disebutkan jumlah nominalnya.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum,<sup>4</sup> sehingga dikategorikannya perbuatan melawan hukum pada perkara ini dikarenakan yaitu mengenai permasalahan hutang piutang yang belum terselesaikan, dimana Tergugat tidak menerima itikad baik Penggugat untuk membayar sejumlah sisa pokok atas pinjamannya kepada Tergugat.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kemudian terdapat unsur kesalahan karena Penggugat tidak melunasi hutangnya sesuai kesepakatan di awal yang sudah disanggupi oleh Penggugat. Adanya unsur kerugian dikarenakan hutang yang belum terselesaikan, sehingga barang jaminan harus dilelang untuk melunasi sisa pinjaman pokok Penggugat. Dari segi perkaranya, perkara tersebut bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus dan bukan sengketa hak atas tanah.

Perkara gugatan sederhana ini, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat diketahui tempat tinggalnya masing-masing, sehingga keberadaan Penggugat dan Tergugat jelas. Kemudian, berdomisili di wilayah hukum yang sama. Jika, Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.<sup>5</sup> Dalam perkara ini, Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum Tergugat, sehingga Penggugat menunjuk kuasa hukum yang bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.<sup>6</sup> Dari segi kehadiran para pihak, perkara ini dalam sidang pertama para pihak hadir langsung dan dilanjutkan

---

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 3a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

mediasi. Mediasi yang dilakukan di luar persidangan yang dibantu oleh Mediator Pengadilan Agama Karanganyar tidak berhasil. Dalam mediasi para pihak tidak didampingi kuasa hukum masing-masing, namun setelah mediasi sidang selanjutnya dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing. Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra semua persyaratan gugatan perkara terpenuhi, untuk dilakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Namun pada saat pemeriksaan persidangan, terdapat pihak lain yaitu pemenang lelang mengajukan intervensi sebagai penggugat intervensi karena merasa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka lebih jelas bahwa kewenangan hakim dalam menolak dan menerima suatu sengketa adalah kewenangan dari Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim mempunyai kewenangan dalam menolak dan menerima suatu sengketa yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menganalisa bahwa dasar terjadinya penolakan gugatan sederhana perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra adalah akibat adanya pihak ketiga yaitu pemenang lelang yang merasa dirugikan sehingga mengajukan intervensi sebagai pihak penggugat intervensi. Dengan adanya pengajuan intervensi dalam perkara tersebut, sehingga subyek hukumnya menjadi 3 (tiga), yaitu Penggugat, Tergugat,

dan Penggugat Intervensi. Karena dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.<sup>7</sup> Dengan demikian hakim tidak dapat menyelesaikan perkara ini dalam waktu yang telah ditentukan yaitu waktu penyelesaian perkara sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Di karenakan adanya pihak yang berintervensi, hakim tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ditolaknya untuk tidak melaksanakan penyelesaian perkara secara sederhana, maka perkara tersebut dapat didaftarkan kembali untuk melakukan gugatan biasa.

#### **B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Sederhana dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undang negara dan hukum syara'.<sup>8</sup> Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.<sup>9</sup> Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga

---

<sup>7</sup> Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 207.

<sup>9</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 Maret 2018, hlm. 88.

harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak.<sup>10</sup> Adapun, Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili.<sup>11</sup>

Dari salinan putusan Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar.<sup>12</sup> Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu,<sup>13</sup> hakim telah berusaha menadamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian para pihak telah pula memohon untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 121.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 202.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 2.

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi ...*, hlm. 120.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya mediasi di luar persidangan tidak berhasil.<sup>14</sup>

Ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh terhadap proses perkara, seperti intervensi dan sebagainya.<sup>15</sup> Sesudah pembacaan surat gugatan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan menanya kepada Tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis.<sup>16</sup> Namun, dalam perkara Nomor 04/Pdt.G.S/PA.Kra ini setelah dibacakan gugatan penggugat, Tergugat belum sampai menyampaikan jawaban, masuklah gugatan intervensi, dengan pokok dan dasar gugatan intervensi adalah sengketa hak milik terhadap sertifikat Nomor 817 atas tanah yang terletak di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab. Sukoharjo dengan luas tanah kurang lebih 633 m<sup>2</sup>, tanah dan bangunan dikuasai Penggugat sedangkan sertifikat dikuasai oleh Pemohon Intervensi.<sup>17</sup>

Pada proses jawab menjawab, dimana Tergugat belum sampai menyampaikan jawabannya, maka pada tahap pembuktian ini tidak dapat dilakukan. Menurut hakim Hadi Suyoto, dalam perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra perkara ini belum ada buktinya, karena gugatan

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 6.

<sup>15</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 135.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 6-7.

secara sederhana ditolak dengan adanya penggugat intervensi maka hakim belum sampai pada pemeriksaan pembuktian atau belum adanya para pihak yang berperkara untuk mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di pengadilan.<sup>18</sup> Kemudian dalam mencari atau menemukan hukum, hakim tunggal harus mempertimbangkan alasan gugatan yang diajukan termasuk kategori gugatan sederhana atau bukan. Selain itu, juga mempertimbangkan substansinya termasuk sengketa dalam bidang ekonomi syariah atau bukan.

Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Kegiatan ini tidak mudah seperti yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan pada undang-undangnya, dan sebaliknya undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.<sup>19</sup>

Bahwa dari surat gugatan sengketa ekonomi syariah putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dapat disimpulkan bahwa sengketa antara para pihak adalah sisa pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan beritikad baik untuk melunasinya. Namun, oleh Tergugat

---

<sup>18</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 203.

tidak disetujui dikarenakan harus ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan. Maka, tidak diterimanya itikad baik Penggugat, perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum. Selain itu, pemenang lelang mengajukan gugatan intervensi karena Sertifikat Hak Milik No. 817 masih berada ditangan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan sederhana perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Dan dalam amar putusan, hakim menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>20</sup>

Untuk pertimbangan dari segi lembaga keuangan syariah/koperasinya, hakim tunggal yang memutus menjelaskan bahwa sebenarnya dari segi pelelangan barang jaminan lembaga keuangan syariah juga menjadi pertimbangan. Namun dalam perkara ini, belum sampai pada tahap pembuktian materi prosedur hukum beracara sederhana sudah ditolak.<sup>21</sup>

Dari beberapa pertimbangan hukum, menurut pengamatan peneliti dasar hukum pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut, yaitu:

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, hlm. 8.

<sup>21</sup> Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

1. Optimalisasi perdamaian para pihak untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Sengketa hak atas tanah tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2b PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Bahwa tanah terletak dalam daerah hukum pengadilan yang berbeda, oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
4. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan intervensi, dan dengan masuknya gugatan intervensi dalam gugatan sederhana maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diselesaikan dengan sederhana, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
5. Berdasarkan masuknya gugatan intervensi, maka gugatan sederhana tidak dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Ditinjau dari Ketentuan Hukum Acara Peradilan Dalam Kasus Gugatan Sederhana**

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting sebagai dasar dari hakim untuk membuat inti sari pendiriannya dalam “amar”.<sup>22</sup> Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.<sup>23</sup> Seorang penggugat mengajukan suatu gugatan sederhana perkara sengketa ekonomi syariah ke pengadilan di karenakan ingin memperoleh keadilan dan memperoleh hak-haknya, setelah apa yang terjadi. Kemudian seorang hakim dalam memberikan keadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, cara hakim bertindak, baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh

---

<sup>22</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara...*, hlm. 221.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 223.

penggugat, serta cara melaksanakan putusan.<sup>24</sup> Dari segi sumber hukum acara peradilan agama yang digunakan, dalam perkara gugatan sederhana ini sumber hukum acara yang digunakan telah sesuai dengan sumber hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hukum acara peradilan pada perkara gugatan sederhana, dari segi tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan,<sup>25</sup> dimana perkara ini didaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan memberikan keterangan tentang identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas tentang duduk perkara; dan tuntutan penggugat untuk selanjutnya beracara sederhana. Hal ini sesuai prosedur hukum acara dalam kasus gugatan

---

<sup>24</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 86.

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, hlm. 116.

seederhana, karena tahap awal beracara adalah melakukan pendaftaran di kepaniteraan pengadilan.

## 2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana.<sup>26</sup> Adapun dalam perkara ini persyaratan yang dipenuhi dalam gugatan sederhana adalah :

- a. Mencakup perkara perbuatan melawan hukum/PMH dengan nilai gugatan materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Jenis perkara yang diajukan adalah perkara ekonomi syariah, bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
- c. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak lebih dari satu.
- d. Tergugat diketahui tempat tinggalnya, maka dapat diajukan gugatan sederhana.
- e. Dalam perkara ini, dikarenakan penggugat berada di luar wilayah hukum tergugat, maka penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- f. Para pihak menghadiri persidangan secara langsung, baik penggugat maupun tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing.
- g. Penggugat membayar biaya panjar perkara.

Dari sejumlah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh penggugat dan persyaratan tersebut memenuhi untuk penyelesaian gugatan dengan acara sederhana, maka tahap pemeriksaan kelengkapan gugatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus perkara gugatan sederhana.

### 3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, sedangkan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.<sup>27</sup> Adapun dalam beracara sederhana, proses antara pendaftaran gugatan dengan penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 hari.

### 4. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *aquo*, terlebih dahulu memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat dalam ketentuan Pasal 3

---

<sup>27</sup> Pasal 9-10 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

dan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Walaupun pada awalnya kepanitera-an sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak.<sup>28</sup> Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perkara yang diajukan dapat dilaksanakan secara sederhana yang selanjutnya masuk pada persidangan.

#### 5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan paling lambat 2 hari kerja.<sup>29</sup>

#### 6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Jika tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.<sup>30</sup> Dalam perkara ini, hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya melakukan optimalisasi perdamaian dengan mediasi di luar persidangan yang dibantu oleh mediator juga tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum

---

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, hlm. 119.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>30</sup> *Ibid.*

acara peradilan karena sudah sesuai prosedur pelaksanaan pemeriksaan sidang dan perdamaian.

#### 7. Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Pembuktian di muka sidang merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>31</sup> Namun dalam perkara ini, setelah dibacakan gugatan penggugat dan tergugat belum sampai menyampaikan jawabannya, masuklah gugatan intervensi. Maka, sebelum pada tahap pembuktian hakim tidak dapat menyelesaikan perkara sederhana ini. Hal ini sesuai hukum acara peradilan dalam gugatan sederhana karena jika pada suatu pemeriksaan gugatan sederhana diajukan intervensi, maka hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara secara sederhana lagi.

#### 8. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.<sup>32</sup> Pada putusan ini, gugatan penggugat

---

<sup>31</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 143-144.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 197.

ditolak di karenakan dalam prosedur hukum acara peradilan pada gugatan sederhana tidak dapat dilanjutkan sesuai prosedur acara sederhana yang disebabkan oleh pihak ketiga mengajukan intervensi. Sehingga, setelah adanya intervensi hakim tidak dapat melanjutkan lagi pemeriksaan perkara secara sederhana dan tidak melanjutkan pada tahap pembuktian, akan tetapi langsung pada putusan. Namun, dalam hal ini penggugat masih dapat mendaftarkan perkaranya kembali dengan beracara secara biasa.

Dari uraian-uraian di atas, bahwa dasar pertimbangan hakim mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian sudah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana. Namun setelah adanya intervensi pada tahap sebelum pembuktian, maka hakim tidak dapat memeriksa perkara sesuai dengan prosedur hukum acara sederhana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan terdapat pihak lain yang merasa dirugikan sehingga sehingga pihak tersebut mengajukan intervensi sebagai Penggugat Intervensi. Dikarenakan adanya pihak yang berintervensi, hakim tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ditolaknya untuk tidak melaksanakan penyelesaian perkara secara sederhana, maka perkara tersebut dapat didaftarkan kembali untuk melakukan gugatan biasa.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim menolak gugatan sederhana perkara sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra antara lain:
  - a. Optimalisasi perdamaian para pihak untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- b. Sengketa hak atas tanah tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2b PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  - c. Bahwa tanah terletak dalam daerah hukum pengadilan yang berbeda, oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
  - d. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan intervensi, dan dengan masuknya gugatan intervensi dalam gugatan sederhana maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diselesaikan dengan sederhana, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  - e. Berdasarkan masuknya gugatan intervensi, maka gugatan sederhana tidak dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Pada tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan

sidang dan perdamaian masih sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam gugatan sederhana. Namun setelah adanya intervensi pada tahap sebelum pembuktian, maka hakim tidak dapat memeriksa perkara sesuai dengan prosedur hukum acara sederhana.

## **B. Saran**

1. Kepada Bapak/Ibu hakim maupun pegawai pengadilan, agar memberikan pemahaman yang lebih kepada pihak yang beracara terkait perkara yang diajukan ke pengadilan, karena dalam setiap perkara yang diperiksa kemudian ditetapkan atau diputus oleh hakim akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup para pihak dihari mendatang.
2. Kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara sengketa ekonomi syariah, sebelum melakukan suatu kegiatan muamalah sebaiknya saling memahami kesepakatan dan konsekuensi kedepannya di awal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa antar para pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Gultom, Elfrida R., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurhayati, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013.
- Rosidah, Zaidah Nur, *Buku Daras Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sinaga, Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2018.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Perdilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

**Jurnal :**

Aisyah, Nur, *Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018.

Ariani, Nevey Varida, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 September 2018.

Asma, Ummi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi, Jurnal Nurani*, Vol. 17 No. 2 Desember 2017.

Hananta, Dwi, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 Maret 2018.

Rosidah, Zaidah Nur, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017.

**Skripsi :**

Ardiyono, Mohammad Stipan Bhakti, "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Asyah, Cut, "Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor.0749/Pdt.G/2015/Pa.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan :**

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra Perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 03 Oktober 2019.

**Wawancara :**

Dr. Drs. Mudara, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2020, pukul 14.00-14.30 WIB.

Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2020, pukul 10.00-10.45 WIB.

Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar yang masuk dan diputus Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, diperoleh pada saat riset tanggal 07 Januari 2020.

**Internet :**

Panggabean, Clara, *Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa*”, dikutip dari <https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>, diakses pada tanggal 09 November 2019, pukul 07.39 WIB.

Pengadilan Agama Karanganyar, *Keadaan Geografis Pengadilan Agama Karanganyar*, dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020, pukul 15.00 WIB.

Raharjo, Sahid, *Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data*, dikutip dari <http://www.konsistensi.com> diakses tanggal 15 Mei 2020 pukul 11.20 WIB.

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA HAKIM**

Daftar Pertanyaan Yang Akan Dijadikan Acuan Dalam Penelitian Perkara Sengketa  
Ekonomi Syariah Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra

1. Apa tanggapan hakim setelah menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?
3. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim menolak gugatan sederhana perkara putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?
4. Apa para pihak selalu hadir dalam persidangan ? Dan apakah didampingi kuasa hukum ?
5. Darimana saja alat bukti di dapatkan, karena di dalam salinan putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra tidak terdapat alat bukti saksi maupun bukti otentik ?
6. Bagaimana proses pemeriksaan persidangan perkara jika diajukan intervensi sebelum pada proses pembuktian ?
7. Berapa lama jangka waktu dalam tahap penyelesaian perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra ?
8. Apakah Penggugat mengajukan gugatannya untuk pelunasan hutangnya saja atau dengan meminta pengembalian barang jaminan ?
9. Apakah dari segi lembaga keuangan syariah menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ?
10. Apakah tahapan pada perkara putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra sudah sesuai dengan tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ?

## Lampiran 2

### P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2019/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara :-

Xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukoharjo 22 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Klegungan RT.002/RW.001, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini, tertanggal 21 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, SH, Agus Dwi Saputro dan Hasbullah, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Lawu No.422, Karanganyar selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

#### Melawan

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Dinar Mulia, beralamat di jalan Lawu, Cangakan Barat, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, dalam hal ini ketua Pengurus KJKS BMT Dinar Mulia an Umi Munawwarah, Amd memberikan kuasa tertanggal 10 September 2019 kepada Dr Kadi Sukarna, SH.M.Hum selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

#### Dan

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor NIK 3313162402810001, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kepoh RT 001 RW 005 Kel/Desa Gentan Kec. Kerjo Kab Karanganyar, memberikan kuasa tertanggal 10 September 2019 kepada Dr Kadi Sukarna, SH.M.Hum, sebagai Penggugat Intervensi;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi;-

Setelah memeriksa berkas perkara ;-

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia terdaftar dengan nomor rekening 001.70.0000464.05, dengan jaminan sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
2. Bahwa jaminan sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M<sup>2</sup> atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mohon disebut Objek Sengketa ;
3. Bahwa sampai saat ini jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas masih berada di Tergugat;
4. Bahwa hutang / kewajiban Penggugat kepada Tergugat juga masih belum ter selesaikan/belum lunas, disebabkan Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya/pelunasan dengan nominal yang diminta oleh Tergugat ;
5. Bahwa padasarnya Penggugat masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada Tergugat berupa sisa pokok pinjaman sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa itikad Pengguga tuntut membayar kewajiban sejumlah pokok pinjaman tidak disetujui oleh Tergugat dengan beberapa alasan, salah satunya Tergugat tetap meminta pelunasan pokok pinjaman ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan pembayarannya ;
7. Bahwa dengan tidak diterimanya itikad baik Penggugat untuk membayar sejumlah pokok atas pinjamannya kepada Tergugat, perbuatan Tergugat tersebut dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa Tergugat adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut :
- a. Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak,
  - b. Manusia diberikan kebebasan bermu'amalah selama bersamad dengan ketentuan syariah,
  - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi,
  - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat ;

9. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak menjalankan prinsip Syariah, akan tetapi lebih pada Bank Plecitataurenir, karena Penggugat sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya Penggugat posisinya sebagai anggota, karena Penggugat adalah nasabah, jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka jelas Tergugat berkedok syariah, tapi tidak menjalankan asas-asas dan prinsip syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha Tergugat ;
10. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar agar menegakan keadilan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M<sup>2</sup>atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta Penggugat Intervensi/kuasanya hadir dipersidangan, kemudian oleh Hakim Tunggal di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula melaksanakan perdamaian diluar persidangan dengan meminta bantuan dari Mediator Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan perbaikan dan revisi yang kemudian disatukan dengan gugatan pokoknya;-

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban;-

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah menyampaikan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2019 halaman 2 poin 2 dan 3 yang pada prinsipnya Penggugat mendalilkan atau menyatakan dan/atau menegaskan, bahwasanya Penggugat mengetengahkan pokok perkara dalam gugatan yakni mengenai "Sertifikat Hak Milik Nomor 817 terletak di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo, luas 633M<sup>2</sup> atas nama Suparjo adalah milik Penggugat sampai gugatan ini diajukan, kemudian Penggugat juga mendalilkan sertifikat hak milik tersebut, masih berda ditangan Tergugat;-
2. Bahwa terlihat secara terang dan jelas bahwasannya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata ini pada dasarnya mengenai Sertifikat hak Milik No, 817 Terletak di Desa Bugel kec. Polokarto Kab Sukoharjo luas ± 633 m<sup>2</sup> yang dahulu an Suparjo yang mana pada saat ini tanah dan

bangunannya secara sah dikuasai oleh Penggugat Intervensi selaku Pemenang Lelang;-

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, serta berkaitan erat dengan kepentingan dan hak-hak keperdataan Pemohon Intervensi, bilamana Pemohon intervensi tidak turut serta terlibat/masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 004/Pdt.GS/2019/PA Kra, untuk memberikan keterangan dan atau penjelasan sebagai upaya untuk membela hak-hal dan kepentingan Pemohon Intervensi, maka kemungkinan atas obyek /fisik Tanah tersebut oleh putusan hakim dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon agar bapak ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi;-
2. Memperkenankan Pemohon intervensi (tussenkomast) untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai pada pihak demi membela kepentingan sendiri;-
3. Membebakan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat;-

Demikian permohonan Intervensi diajukan atas terkabulnya di urapkan terima kasih;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo memberikan kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 254/04/Pdr.G.S/2019/PA.Kra kepada Fathur Siddiq, SH, Agus Dwi Saputro dan Hasbullah, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Lawu No.422, Karanganyar. Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menunjuk Kuasa

Hukumnya yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 287/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. tertanggal 10 September 2019, Nomor 286/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. tertanggal 10 September 2019 kepada saudara Dr. Kadi Sukarna, M.Hum, Advokad dan Konsultasi Hukum pada Kantor "LAW FIRM KJH and Partner's" beralamat di Jalan Slamet Riyadi Ngalian No. 27 Karanganyar. Masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan dan semuanya secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syariah dan gugatan intervensi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian Para Pihak telah pula memohon untuk melaksanakan mediasi diluar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cra Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya mediasi diluar persidangan tersebut juga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat tersebut, Tergugat belum sampai menyampaikan jawaban, masuklah Gugatan Intervensi, materi dan isi gugatan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa pokok dan dasar gugatan intervensi adalah sengketa hak milik terhadap sertifikat Nomor 817 atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo dengan luas tanah kurang

lebih ± 633 m<sup>2</sup>, tanah dan bangunan saat ini dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikat tersebut dikuasi oleh Pemohon Intervensi;-

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 2 b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut " Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah a)... b). Sengketa hak atas tanah, oleh karenanya, dengan masuknya gugatan Intervensi yang materi gugatan adalah sengketa atas tanah, oleh karena gugatan sederhana perkara a quo tidak lagi masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo dengan luas tanah kurang lebih ± 633 m<sup>2</sup>, oleh karena itu berdasarkan yuridiksi atau kewenangan, bahwa tanah tersebut terletak dalam daerah hukum pengadilan yang berbeda, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019, khusus pada Pasal 17 " Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;-

Menimbang, bahwa dengan masuknya gugatan intervensi dalam gugatan sederhana perkara a quo, oleh karena gugatan sederhana tersebut tidak termasuk kualifikasi dan atau tidak dapat diselesaikan dengan sederhana sebagai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, oleh karena dengan masuknya gugatan intervensi yang memuat sengketa hak atas tanah, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Nomor 2

Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan sederhana perkara a quo, oleh karenanya harus di nyatakan ditolak;-

Mengingat, Pasal-Pasal dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan sederhana Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal, 3 Oktober 2019. bertepatan dengan tanggal, 3 Shafar 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Hakim Tunggal

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Panitera Pengganti,

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00  
2. BAPP : Rp. 50.000,00  
3. Biaya Panggilan : Rp. 445.000,00  
4. Materai : Rp. 6.000,00  
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Jumlah Rp. 541.000,00  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

### Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id – Email: fsyariah@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-17 /In.10/F.II/PP.00.9/01/2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

6 Januari 2020

Agenda : No. 34  
Tanggal : 7-01-2020

Kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Agama Karanganyar  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin

atas :

Nama : Nur'aini Ramadhani  
NIM : 162111235  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750805 200603 2 001

## Lampiran 4



### PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR KELAS IB

Jalan Lawu Timur Nomor 137 Telp (0271) 495071 / Fax (0271) 6499247

KARANGANYAR 57714

<http://www.pa-karanganyar.go.id>

e-mail : [pakaranganyar@gmail.com](mailto:pakaranganyar@gmail.com)

Nomor : W11-A19/ 893 /HM.01/III/2020 17 Maret 2020  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan Hormat, disampaikan bahwa berdasarkan dengan surat Nomor : B-17/In.10/F.II/PP.00.9/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nur'aini Ramadhani  
NIM : 162111235  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)

Menerangkan bahwa telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.  
NIP. 19600617 199203 1 003

## Lampiran 5

Wawancara dengan Hakim Hadi Suyoto, S. Ag., M. Hum.



Wawancara dengan Hakim Dr. Drs. Mudara, M.Si



Pengambilan Putusan anonimisasi kepada Panitera Drs. H. Zamzami, M.Si



## Lampiran 6

### SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Karanganyar  
Alamat : Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 RT. 03/13  
Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kec. Karanganyar  
Kab. Karanganyar

Menyatakan bahwa :

Nama : Nur'aini Ramadhani  
NIM : 162111235  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Pengadilan Agama Karanganyar untuk kepentingan guna menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)**"


Demikian surat keterangan bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Karanganyar, 25 Februari 2020

Pewawancara

  
Nur'aini Ramadhani

Narasumber

  
Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dr. Drs. Mudara, M.Si  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Karanganyar  
Alamat : Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 RT. 03/13  
Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kec. Karanganyar  
Kab. Karanganyar


Menyatakan bahwa :


Nama : Nur'aini Ramadhani  
NIM : 162111235  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Pengadilan Agama Karanganyar untuk kepentingan guna menyusun skripsi dengan judul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)"**

Demikian surat keterangan bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Karanganyar, 26 Maret 2020

Pewawancara  
  
Nur'aini Ramadhani

Narasumber  
  
Dr. Drs. Mudara, M.Si

## Lampiran 7

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur'aini Ramadhani
2. NIM : 162111235
3. Tempat. Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Selorejo RT 01/RW 08, Desa Bangsri, Kec.  
Karangpandan, Kab. Karanganyar
6. Nama Ayah : Sukimin
7. Nama Ibu : Suparmi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi 01 Bangsri Lulus Tahun 2004
  - b. SD Negeri 02 Bangsri Lulus Tahun 2010
  - c. SMP Negeri 02 Karangpandan Lulus Tahun 2013
  - d. MA Negeri Karanganyar Lulus Tahun 2016
  - e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 08 April 2020